

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**NOMOR : 001/KP.01/MU-10/01/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS)  
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE  
KEPULAUAN TAHUN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional perkantoran pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, maka diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten serta memiliki kapasitas yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana Teknis;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, maka telah ditetapkan 10 (sepuluh) orang yang dinilai masih memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana Teknis;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
4. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan :**
1. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3388/KP.01.00/SJ/12/2021 Tanggal 28 Desember 2021 Perihal Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021;
  2. Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 002/KA.00/MU/01/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Perihal Penyampaian Pedoman Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS).

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2022
- KESATU :** Mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sebagai Staf Pelaksana Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan yang nama-namanya sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab PPNPNS yang dimaksud pada diktum KESATU adalah menyelenggarakan tugas serta pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional perkantoran pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diktum KEDUA, PPNPNS secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara Fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- KEEMPAT :** Masa kerja PPNPNS sebagaimana dimaksud di atas adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran, terhitung bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022;



**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore  
Pada tanggal, 10 Januari 2022

**KERALA SEKRETARIAT,**  
  
**ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si**  
**NIP : 19820606 200212 1 001**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua BAWASLU Provinsi Maluku Utara di Ternate;  
2. Kepala Sekretariat BAWASLU Provinsi Maluku Utara di Ternate;  
3. Ketua BAWASLU Kota Tidore Kepulauan di Tidore;  
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;  
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA  
TIDORE KEPULAUAN.

Nomor : 001/KP.01/MU-10/01/2022

Tanggal : 10 Januari 2022

DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL (PPNPNS)  
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE  
KEPULAUAN TAHUN 2022

| NO | NAMA                        | KUALIFIKASI         | KET     |
|----|-----------------------------|---------------------|---------|
| 1  | ZAINAL AMIN, S.Kom          | PELAKSANA<br>TEKNIS | NON PNS |
| 2  | RIDWAN IBRAHIM, S.P         | PELAKSANA<br>TEKNIS | NON PNS |
| 3  | RAMLI M. ADE                | PELAKSANA<br>TEKNIS | NON PNS |
| 4  | MUHAMMAD YUSLAN, ST         | PELAKSANA<br>TEKNIS | NON PNS |
| 5  | PANGERAN M. OHORELLA, S.Kom | PELAKSANA<br>TEKNIS | NON PNS |
| 6  | SUHAIMI HASAN, ST           | PELAKSANA<br>TEKNIS | NON PNS |
| 7  | M. TAUFIK TUAN, S.Kom       | PELAKSANA<br>TEKNIS | NON PNS |
| 8  | AGUSSALIM A. RAHMAN, S.HUT  | PELAKSANA<br>TEKNIS | NON PNS |
| 9  | ABD. RASYID ALTING, S.Sos   | PELAKSANA<br>TEKNIS | NON PNS |
| 10 | NUR ALINDA Hi. ARSAD, A.M.K | PELAKSANA<br>TEKNIS | NON PNS |



KEPALA SEKRETARIAT,

ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si  
NIP : 19820606 200212 1 001